



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN DAN MEMELIHARA IRIGASI LANGSUNG DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT (GEMILANG SIMAS) DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa infrastruktur irigasi merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian;
 - b. bahwa pengelolaan irigasi perlu ditunjang oleh kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka optimalisasi pelayanannya;
 - c. bahwa ketersediaan dana dalam APBD setiap tahunnya sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak dapat mencapai hasil optimal;
 - d. bahwa keterbatasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seringkali mengakibatkan kondisi kerusakan dengan skala kecil dan darurat pada jaringan irigasi terabaikan dan lebih terfokus pada kerusakan dengan skala yang lebih besar;
 - e. bahwa agar pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal diperlukan keterlibatan masyarakat dengan menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan partisipasi, dalam hal ini gabungan atau unit perkumpulan petani pemakai air (GP3A/P3A Mitra Cai) untuk ikut membangun sekaligus memelihara infrastruktur irigasi melalui suatu program Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung dengan Partisipasi Masyarakat (Gemilang SiMas) di Kabupaten Kuningan agar hasil yang dicapai sesuai harapan dan tepat sasaran;
 - f. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, untuk menjamin kepastian hukum Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung dengan Partisipasi Masyarakat (Gemilang SiMas) di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG GERAKAN MEMBANGUN DAN MEMELIHARA IRIGASI LANGSUNG DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT (GEMILANG SIMAS) DI KABUPATEN KUNINGAN

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
4. Bupati adalah Bupati Kuningan;
5. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Kuningan;
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
7. GP3A Mitra Cai adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai di Kabupaten Kuningan;
8. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai di Kabupaten Kuningan;
9. Masyarakat adalah masyarakat penduduk desa/kelurahan pemanfaat air irigasi yang tergabung dalam wadah GP3A/P3A Mitra Cai yang akan melaksanakan program Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung dengan Partisipasi Masyarakat (GEMILANG SIMAS);
10. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan;
11. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;
12. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
13. Pihak Swasta adalah orang perorangan atau badan yang ikut berpartisipasi dalam menunjang, membantu dan memberikan sumbangan terhadap program GEMILANG SIMAS.
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
15. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
17. Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;

18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
19. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
21. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
22. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan program GEMILANG SiMAS adalah :

- a. Memperbaiki kerusakan skala kecil pada jaringan irigasi oleh masyarakat melalui GP3A/P3A Mitra Cai agar umur pelayanannya dapat diperpanjang sehingga penyediaan air irigasi untuk petak-petak tersier tidak terganggu;
- b. Mengatasi kerusakan skala kecil pada jaringan irigasi yang memerlukan penanganan cepat dan/atau darurat.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran;
- d. Menumbuhkan semangat masyarakat dalam rangka membangun sekaligus memelihara infrastruktur irigasi dengan berpartisipasi langsung guna mendukung program ketahanan pangan nasional;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup program GEMILANG SiMAS mencakup:

- a. Sosialisasi;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Sasaran.

Pasal 4

- (1) Sosialisasi program GEMILANG SiMAS dilaksanakan secara berkesinambungan baik formal maupun nonformal sampai masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaan program GEMILANG SiMAS.
- (2) Perencanaan dilakukan mulai dari survey identifikasi penentuan jaringan irigasi yang akan dibangun, diperbaiki sampai dengan perencanaan teknis.
- (3) Pelaksanaan program GEMILANG SiMAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui GP3A/P3A Mitra Cai.
- (4) Sasaran program GEMILANG SiMAS adalah perbaikan kerusakan skala kecil pada jaringan irigasi baik di Bangunan Irigasi, Saluran Primer, Saluran Sekunder maupun Saluran Tersier yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program GEMILANG SiMAS bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat melalui GP3A/P3A Mitra Cai dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diperoleh dari APBD murni maupun yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (2) Biaya dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk bantuan berupa semen.
- (3) Biaya dari masyarakat melalui GP3A/P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berupa :
 - a. Bahan material berupa batu belah dan pasir;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Sewa peralatan pendukung;
 - d. Iuran Anggota GP3A/P3A Mitra Cai.
- (4) Biaya dari pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berupa :
 - a. Sumbangan Dana tambahan;
 - b. Sumbangan Peralatan;
 - c. Sumbangan Lainnya.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

- Tahapan perencanaan pelaksanaan program GEMILANG SiMAS, mencakup :
- a. Usulan program;
 - b. Survey identifikasi lapangan;
 - c. Penetapan skala prioritas;
 - d. Penyusunan Rencana Biaya;
 - e. Penganggaran dalam APBD;
 - f. Penetapan lokasi/ alokasi program GEMILANG SiMAS.

Pasal 8

- (1) Program GEMILANG SiMAS dapat diusulkan oleh GP3A/P3A Mitra Cai.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani GP3A/P3A Mitra Cai diketahui oleh Kepala Desa dan Camat serta dilampiri surat pernyataan.
- (3) Surat Pernyataan dimaksud ayat (2) dibuat diatas materai dan memuat kesanggupan menyiapkan tenaga kerja, bahan material dan peralatan pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Survey identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil Survey identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur Dinas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Survey Identifikasi Lapangan dimaksud dalam Pasal 9, Dinas melakukan penelaahan untuk menetapkan skala prioritas.
- (2) Penetapan Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar Skala Prioritas pelaksanaan program GEMILANG SiMAS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Dinas menyusun rencana biaya pelaksanaan program GEMILANG SiMAS.
- (2) Penyusunan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Pasal 12

- (1) Atas dasar RASK dan DASK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditempuh proses penganggaran dalam APBD.
- (2) Proses penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempuh sistem dan mekanisme sesuai dengan tata tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan anggaran yang tersedia dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan Alokasi Program GEMILANG SiMAS.
- (2) Penetapan Alokasi Program GEMILANG SiMAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Program GEMILANG SiMAS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan GEMILANG SiMAS merupakan tanggungjawab Dinas, Camat, UPTD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan GP3A/P3A Mitra Cai.
- (2) Jadwal kegiatan monitoring dirumuskan bersama antara Dinas, Camat, UPTD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan GP3A/P3A Mitra Cai.

Pasal 21

- (1) Seluruh kegiatan GEMILANG SiMAS mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan oleh GP3A/P3A Mitra Cai dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama kegiatan berlangsung.
- (3) Jika dipandang perlu laporan dapat dilaksanakan setiap perkembangan kegiatan pekerjaan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 - 1 - 2015

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG.			
KABAG.			



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 30 - 1 - 2015



DINAS SDAP KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG / KASI		12/01-2015	
KABID		12/1/15	
SEKRETARIS		12/1/15	
KADIS		12/1/15	
ASISTEN		12-15	
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 N O M O R... 5